**PERJANJIAN KREDIT**

**Nomor: ${no\_pk}**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **${sebutan} ${nama\_pejabat}**, lahir di ${tempat\_lahir} pada tanggal ${tanggal\_lahir}, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ${kota\_pejabat} ${alamat\_pejabat}, kedudukannya sebagai ${jabatan} Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) HASA MITRA, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) HASA MITRA dan Angaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor : 12. Tanggal : 24 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Lieke Tunggal, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-29168 HT 01.01.TH.2004 Tanggal : 02 Desember 2004, dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 27. Tanggal : 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar dan telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03-0099220 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PERKREDITAN RAKYAT HASA MITRA, Tanggal : 31 Juli 2023, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT HASA MITRA selanjutnya disebut sebagai:

**BANK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Nama | : | **${nama\_alias\_debitur}** |
|  | Tempat/Tanggal Lahir | : | **${tempat\_lahir\_debitur} / ${tgl\_lahir\_debitur}** |
|  | Pekerjaan | : | **${jenis\_pekerjaan\_debitur} ${instansi\_debitur}** |
|  | No. Identitas Diri | : | **${no\_ktp\_debitur}** |
|  | Alamat KTP | : | **${alamat\_ktp\_debitur}** |
|  | Alamat Domisili | : | **${alamat\_domisili\_debitur}** |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menanggung segala hutang (hoofdelijk), yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PENERIMA KREDIT**

**BANK** dan **PENERIMA KREDIT** dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa BANK telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) Nomor **${no\_sppk}**. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Nominal Kredit**

1. Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah sebesar **Rp ${plafond} (${terbilang\_plafond} rupiah)** yang dipindahbukukan ke Rekening Tabungan atas nama PENERIMA KREDIT pada BANK.
2. Jumlah Pinjaman tersebut dalam ayat 1 (satu) Pasal ini belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini serta denda yang mungkin timbul di kemudian hari dengan pembuktian jumlah yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada BANK.
3. PENERIMA KREDIT dengan ini mengaku berhutang kepada BANK dan BANK menerima pengakuan hutang dari PENERIMA KREDIT.

**Pasal 2**

**Jenis dan Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit**

1. Jenis Kredit adalah **KREDIT ${jenis\_kredit}**.
2. Tujuan penggunaan fasilitas kredit **${tujuan\_penggunaan\_kredit}**.
3. Dalam hal penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini maka PENERIMA KREDIT tidak akan melibatkan BANK terhadap sengketa, tuntutan dan akibat hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu Kredit**

Jangka waktu Perjanjian Kredit adalah **${jangka\_waktu} (${terbilang\_jangka\_waktu})** bulan berlaku sejak tanggal **${tgl\_mulai\_jw}** dan berakhir serta harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal **${tgl\_akhir\_jw}**.

**Pasal 4**

**Suku Bunga Kredit dan Biaya-Biaya**

1. PENERIMA KREDIT setuju membayar kepada BANK bunga kredit sebesar **${suku\_bunga} % (${terbilang\_suku\_bunga} persen)** per tahun yang diperhitungkan secara **${sistem\_bunga}** atas pinjaman yang diterima.
2. Provisi yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebesar **${persen\_provisi} % (${terbilang\_persen\_provisi} persen)** dari Maksimum Kredit.
3. Biaya Administrasi yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebesar **${persen\_administrasi} % (${terbilang\_persen\_administrasi} persen)** dari maksimum kredit atau minimum **Rp 50.000** (**Lima Puluh Ribu Rupiah**).
4. Provisi dan Biaya Administrasi yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini, demikian pula biaya lain yang timbul dari dan karena Perjanjian Pemberian Kredit ini tidak dapat ditarik kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun kredit tidak jadi diambil.

**Pasal 5**

**Cara Pembayaran Angsuran Kredit**

1. PENERIMA KREDIT menyatakan sanggup membayar angsuran kredit sesuai dengan pasal 1 (satu) Perjanjian Kredit ini dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Total Angsuran pokok dan bunga kredit setiap bulan adalah sebesar **Rp ${angsuran\_perbulan} (${angsuran\_perbulan\_terbilang} rupiah)**.
   2. Angsuran kredit dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal **${tgl\_angsuran} (${terbilang\_tanggal\_angsuran})**, dimulai dari tanggal **${tgl\_mulai\_angsuran}** sampai dengan tanggal **${tgl\_akhir\_angsuran}** sampai dengan saldo kredit menjadi nol.
   3. PENERIMA KREDIT dan/atau kuasanya wajib membayar angsuran kredit melalui rekening titipan angsuran kredit debitur atau rekening tabungan yang ada pada BANK.
2. PENERIMA KREDIT membayar angsuran kredit melalui setor langsung di BPR Hasa Mitra, pemindahbukuan atau transfer ke Rekening BPR Hasa Mitra di Bank Korespenden yang dipilih oleh PENERIMA KREDIT.
3. PENERIMA KREDIT membayar angsuran kredit melalui pemotongan Gaji oleh bendahara apabila penggajian PENERIMA KREDIT melalui bendahara instansi dan/atau cara lain yang dipilih oleh PENERIMA KREDIT.

**Pasal 6**

**Denda Tunggakan**

1. Apabila PENERIMA KREDIT terlambat membayar angsuran sesuai perjanjian ini maka PENERIMA KREDIT bersedia membayar denda tunggakan sebesar **${denda} % (${terbilang\_denda} persen)** perbulan dihitung dari total tunggakan karena tidak dipenuhinya pembayaran Angsuran Kredit sebagaimana ditentukan Pasal 5 (lima) Perjanjian Kredit ini.
2. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan lebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran tunggakan dimaksud.

**Pasal 7**

**Pelunasan**

1. PENERIMA KREDIT diperkenankan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit dengan memberitahukan lebih dahulu kepada BANK secara tertulis paling cepat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelunasan dilakukan.
2. Pelunasan fasilitas kredit sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah kredit berjalan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Pelunasan kredit yang dilakukan PENERIMA KREDIT wajib membayar penuh seluruh sisa pokok hutang, beban bunga bulan berjalan dan tunggakan bunga serta tunggakan denda jika ada.

**Pasal 8**

**Jaminan**

1. PENERIMA KREDIT setuju menyerahkan jaminan Seluruh gaji yang diterima secara tetap dan/atau secara periodik dari Instansi Perusahaan tempat PENERIMA KREDIT bekerja atau dari hasil usaha dibuktikan dengan slip gaji/daftar gaji PENERIMA KREDIT kepada BANK yaitu:
   1. Surat Kuasa Pengelolaan pemotongan Gaji oleh bendahara apabila penggajian PENERIMA KREDIT melalui bendahara instansi, Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam suatu undang-undang atau peraturan apapun, karenanya bersifat mengikat dan khusus.
   2. Setor langsung angsuran kredit di BPR Hasa Mitra, pemindahbukuan atau transfer ke Rekening BPR Hasa Mitra di Bank Korespenden yang dipilih oleh PENERIMA KREDIT.
2. PENERIMA KREDIT setuju bahwa Segala harta kekayaan, baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang/kredit yang timbul karena Perjanjian Pemberian Kredit ini. Guna menjamin pembayaran kembali hutang/kredit PENERIMA KREDIT menyerahkan benda-benda/barang-barang jaminan kepada BANK sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **${urutan\_jaminan}** | **${jaminan}** |

1. PENERIMA KREDIT menyerahkan benda-benda/barang-barang jaminan kepada BANK sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, PENERIMA KREDIT menjamin keaslian dan keabsahannya serta bebas dari sengketa atau tuntutan dari pihak manapun .
2. Jika ditemukan dikemudian hari ternyata terbukti jaminan palsu atau tidak benar maka PENERIMA KREDIT bertanggung jawab sepenuhnya dan BANK berhak untuk menuntut secara hukum serta PENERIMA KREDIT wajib melakukan pelunasan.
3. Berdasarkan itikad baik dari PENERIMA KREDIT menjamin sepenuhnya, bahwa benda-benda atau barang-barang jaminan tersebut adalah bebas dari sengketa/perkara apapun dan tidak sedang dikuasai pihak lain dan/atau tidak sedang dibebankan/dijaminkan kepada pihak manapun.
4. Pengikatan benda-benda/barang-barang jaminan yang disebut pada ayat 2 (dua) pasal ini, dapat dilakukan bersamaan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit ini, atau sesuai dengan jenis benda-benda atau barang-barang jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT kepada BANK, berdasarkan syarat dan ketentuan BANK atau menurut hukum/kebiasaan yang berlaku. Pengikatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
5. BANK berhak mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan bermasalah atau macet.

**Pasal 9**

**Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit**

1. PENERIMA KREDIT setuju untuk tidak mengajukan permohonan kredit/hutang yang baru pada lembaga keuangan lain dan/atau pihak manapun, selama Perjanjian Kredit ini dinyatakan belum lunas oleh BANK, kecuali memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pada BANK serta atas persetujuan BANK.
2. PENERIMA KREDIT diwajibkan untuk melapor sesegera mungkin kepada BANK dan tidak diperkenankan mengakhiri Perjanjian Kredit ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
   1. Karena diberhentikan dengan tidak hormat, mengundurkan diri, atau karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Instansi/Perusahaan tempat PENERIMA KREDIT bekerja.
   2. Pensiun.
   3. Mutasi kerja, pindah tugas atau kerja ke tempat yang baru atau di daerah atau kota yang lain di wilayah Republik Indonesia maupun di Negara lain.
   4. Penghasilan atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 8 (delapan) tersebut mengalami kerusakan, hilang, musnah, dan/atau disita oleh pihak lain dengan cara apapun juga.
3. PENERIMA KREDIT tidak dibebaskan dari kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau saldo kredit menjadi nol dalam hal PENERIMA KREDIT memiliki keyakinan atau pemahaman yang menyimpang dan/atau tidak sesuai dari perjanjian kredit ini.

**Pasal 10**

**Kuasa Bank Terhadap Penerima Kredit**

1. BANK berhak dan mempunyai kuasa penuh terhadap PENERIMA KREDIT untuk mengambil tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk hal-hal sebagai berikut :
   1. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini berikut setiap perubahan atau pembaharuannya kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT.
   2. Dalam hal BANK mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban PENERIMA KREDIT akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis melalui surat diantarkan langsung atau tercatat yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada pasal 11 (sebelas) perjanjian ini.
   3. Mengakhiri Perjanjian Kredit ini karena PENERIMA KREDIT cidera janji atau wan prestasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit ini sekaligus melakukan tagihan untuk pelunasan hutang/kredit ini seluruhnya, baik pokok maupun bunganya berikut biaya-biaya lainnya. Apabila dikehendaki, BANK berhak mengadakan lelang atau menjual barang-barang jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) dengan ketentuan apabila masih ada kelebihan/sisa atas lelang/penjualan tersebut, maka BANK wajib mengembalikannya kepada PENERIMA KREDIT.
   4. BANK berhak sepenuhnya, dan untuk itu tidak diperlukan suatu persetujuan dari PENERIMA KREDIT untuk menjual dan memasang panggilan maupun pengumuman di media massa apapun dengan memuat nama berikut identitas PENERIMA KREDIT apabila lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian Kredit ini, atau karena tempat tinggal/domisili PENERIMA KREDIT tidak dapat ditemukan oleh BANK, atau telah dipanggil dan diberikan pemberitahuan maupun peringatan baik secara langsung (lisan), tertulis, hubungan telepon, surat masa singkat (SMS), pesan sosial media dan cara-cara lainnya yang dianggap layak menurut kebiasaan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
   5. Jika PENERIMA KREDIT meninggal dunia selama jangka waktu kredit, maka BANK mempunyai kuasa penuh untuk menandatangani segala dokumen yang berhubungan dengan pengurusan santunan Asuransi Kredit dan menerima santunan tersebut guna pelunasan hutang/kredit PENERIMA KREDIT pada BANK.
   6. Untuk mengambil dan menerima serta menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pencairan SALDO BPJS Ketenagakerjaan / TASPEN / ASABRI / DANA PENSIUN atas nama PENERIMA KREDIT guna dipakai membayar sisa pinjaman (kredit) pada BANK.

**Pasal 11**

**Pemberitahuan**

1. Semua pemberitahuan yang dikirim oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dapat dilakukan melalui surat, faksimili, jasa pos, ekspedisi (kurir) atau e-mail dengan menggunakan alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:
   1. **BANK**
      1. Alamat : ${alamat}
      2. Telepon : ${telephone}
      3. Email : ${email}
   2. **PENERIMA KREDIT**
      1. Alamat : ${alamat\_domisili\_debitur}
      2. Telepon : ${telepon\_pemohon}
      3. Email : ${media\_sosial}
2. Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima:
   1. Pada tanggal penerimaan (jika dikirim melalui kurir/ekspedisi);
   2. 3 (tiga) Hari Kerja setelah sejak tanggal pengiriman pos tercatat (jika dikirim melalui pos tercatat);

dan/atau

* 1. Pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya jika dikirim melalui e-mail/ faksimile).

1. Pihak yang mengirimkan surat dan/atau paket wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.
2. Perubahan pada masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut. Segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung-jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 12**

**Penyelenggaraan Rekening Tabungan**

1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka Rekening Tabungan atas nama PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT menarik dana atas realisasi kredit ini pada Rekening Tabungan tersebut.
2. PENERIMA KREDIT berhak melakukan penarikan dana pada Rekening Tabungan dengan menyisakan saldo tabungannya pada BANK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Angsuran Kredit (Pokok ditambah bunga). Saldo ini dapat ditarik setelah hutang/kredit PENERIMA KREDIT pada BANK dinyatakan lunas.

**Pasal 13**

**Kuasa Bank Atas Rekening Tabungan Penerima Kredit**

1. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT yang tidak dapat dicabut kembali untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Tabungan untuk pembayaran hutang pokok, bunga setiap bulan, denda tunggakan apabila terjadi tunggakan kredit serta biaya lain yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit pada BANK.
2. Atas hak dan kuasa yang diberikan PENERIMA KREDIT kepada BANK juga diartikan sebagai pemberian hak dan kuasa oleh karenanya BANK tidak lagi memerlukan surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini.

**Pasal 14**

**Asuransi**

1. PENERIMA KREDIT setuju untuk mengikuti program asuransi jiwa atau kredit pada perusahaan asuransi/penjaminan kedit yang menjadi rekanan BANK yang dimaksudkan untuk menutupi kewajiban kredit saat risiko kematian terjadi pada debitur, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi/penjaminan kedit.
2. Biaya Premi asuransi menjadi beban dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT berdasarkan ketentuan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK.

**Pasal 15**

**Keadaan Memaksa**

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kehendak PENERIMA KREDIT dan BANK, antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, terorisme, wabah penyakit dan perang berkepanjangan yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, dan PENERIMA KREDIT telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan/atau bukti selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) dikecualikan untuk perbedaan pemahaman dan/atau keyakinan yang berlaku pada sistem perbankan dan BANK.
4. Keadaan memaksa(*force majeure*)tidakmenghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang sesuai perhitungan dan persetujuan BANK.
5. Apabila Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) tidak memberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*), atau pemberitahuan tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan atau telah lewat batas waktu pemberitahuan, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 16**

**Pasal Tambahan**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit, maka BANK dan PENERIMA KREDIT akan mengaturnya bersama secara musyawarah mufakat dalam suatu Addendum dan Perubahan Perjanjian Kredit hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PENERIMA KREDIT dan BANK.
2. Tiap Addendum dalam Perjanjian Kredit merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Kredit ini.
3. Segala akibat dari perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan bagi PENERIMA KREDIT adalah berlaku secara tanggung renteng (hoofdelijk) berdasarkan ketentuan pasal 1280 dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 17**

**Pasal Penutup**

1. PENERIMA KREDIT bersama-sama BANK telah membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui seluruh isi Perjanjian Kredit ini, menandatangani dan secara konsekuen melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Perjanjian Kredit ini dibuat dan setiap halaman di paraf serta pada bagian akhir ditandatangani oleh BANK dan PENERIMA KREDIT dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk BANK, dan 1 (satu) rangkap untuk PENERIMA KREDIT yang masing-masing mempunyai kekuatan dan pembuktian hukum yang sama.
3. Apabila diperlukan dalam rangka meyakinkan dan memastikan kedua belah pihak dalam hal ini BANK dan PENERIMA KREDIT telah setuju dan mengakui kebenaran perjanjian kredit ini, dapat dilakukan foto atau potret saat ditandatanganinya perjanjian kredit ini.
4. Perjanjian Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
5. Perjanjian Kredit ini dibuat di **${kota}** tanggal **${tgl\_mulai\_jw}**.
6. Segala akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri **${pengadilan\_negeri}**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BANK,  **${nama\_pejabat}** |  | PENERIMA KREDIT, |